



PROBLEMATIKA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

PROBLEMS WITH THE LAW NUMBER 11 OF 2020 ON JOB CREATION TO THE FULFILMENT RIGHT TO ENVIRONMENTAL INFORMATION

Fajar Winarni^a

ABSTRAK

Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan salah satu hak asasi manusia, yang memberikan konsekuensi pada Negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak itu. Penelitian ini mengambil permasalahan mengenai implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap akses informasi lingkungan hidup bagi setiap orang. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan oleh Presiden bersama DPR dan berlaku di Indonesia, ketentuan tentang akses informasi lingkungan hidup mengalami kemunduran, padahal informasi ini sangat penting bagi setiap orang untuk mengaktualisasikan peran sertanya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketentuan akses terhadap informasi lingkungan hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja hanya mengatur cara informasi itu diumumkan, yaitu melalui sistem elektronik atau cara lain.

Kata kunci: hak atas informasi lingkungan hidup; problematika uu cipta kerja.

ABSTRACT

Getting environmental information is a human right, which has consequences for the State to respect, protect, and fulfill it. This research discusses the problems found in the implications of Law No. 11 of 2020 on Job Creation on access to environmental information for everyone. This research uses a normative research method, while the data collection technique uses a literature study. The research results show that the Job Creation Law ratified by the President and the House of Representatives and implemented into force in Indonesia has changed the provisions regarding access to environmental information. This situation has consequences for fulfilling this right since this information is very important for everyone to actualize their participation in protecting and managing the environment. Prior to the existence of the Job Creation Law, the right to environmental information has not yet been fully realized as mandated in Law No. 32 of 2009. Provisions for access to environmental information in the Job Creation Law only regulate how the information is announced through an electronic system or other media.

Keywords: fulfilment right to environmental information; problems of job creation law.

^a Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Justisia No. 1, Bulaksumur, Yogyakarta, email: fajar.winarni@mail.ugm.ac.id.

PENDAHULUAN

Pengakuan, perlindungan, dan adanya jaminan pelaksanaan hak atas informasi lingkungan hidup merupakan salah satu ciri negara demokrasi. Indonesia merupakan negara demokrasi. Ini berarti bahwa Negara harus memastikan supaya pembangunan yang dilakukan pada setiap aspek kehidupan merupakan pengejawantahan kehendak bersama serta untuk kepentingan bersama seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Salah satu aspek penting dari prinsip demokrasi ini adalah adanya akses informasi yang benar, akuntabel, dan transparan terkait kebijakan pembangunan dan proses penyusunan kebijakan maupun pelaksanaannya. Dengan kata lain keterbukaan publik menjadi suatu keniscayaan dalam pelaksanaan prinsip demokrasi.¹

Dalam rangka memenuhi haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, setiap orang berhak mendapatkan kemudahan akses terhadap informasi lingkungan hidup. Apabila seseorang telah mendapatkan haknya untuk menerima maupun menyampaikan informasi lingkungan hidup maka setiap orang dapat melaksanakan peran sertanya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan berlandaskan pada asas transparansi atau keterbukaan. Informasi merupakan salah satu pilar tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga informasi ini harus diterima oleh setiap orang secara utuh, akurat, dan mutakhir sesuai tujuannya.

Prinsip 10 Deklarasi Rio memandatkan negara untuk memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam pengambilan keputusan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Akses terhadap informasi lingkungan hidup ini juga diakomodasi dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang diatur dalam Pasal 65 ayat (2). Adapun Pasal 65 ayat (2) UUPPLH memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh pendidikan lingkungan hidup, akses terhadap informasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup, akses untuk berperan serta, dan akses terhadap keadilan dalam memenuhi hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Bentuk informasi lingkungan hidup ini adalah data, keterangan, atau informasi lain yang menurut sifat dan tujuannya bersifat transparan untuk umum, misalnya dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan terhadap penataan maupun pemantauan terhadap perubahan kualitas lingkungan hidup serta rencana tata ruang.

Terkait dengan pemenuhan hak atas informasi lingkungan hidup, maka pada tanggal 5 Oktober 2020 Pemerintah telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Undang-Undang ini memuat berbagai perubahan terhadap UUPPLH, salah satunya adalah hak akses masyarakat atas informasi lingkungan hidup. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 22 UU Cipta

¹ A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*. (Jakarta: Kompas, 2002), 175-176.

Kerja yang mengubah Pasal 26 ayat (2) UUPPLH. Pasal 26 ayat (2) UUPPLH menentukan bahwa masyarakat harus dilibatkan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha atau kegiatan, dengan cara memberikan informasi yang sifatnya terbuka dan lengkap sebelum kegiatan tersebut dilakukan. Ketentuan ini dihapus oleh UU Cipta Kerja, sehingga ketentuan yang mewajibkan pelaku usaha atau kegiatan untuk memberikan informasi sebelum kegiatannya dilakukan tidak ada lagi. Selain itu, ketentuan Pasal 39 UUPPLH juga diubah oleh UU Cipta Kerja, bahwa pengumuman dan permohonan izin lingkungan yang semula diumumkan melalui cara yang mudah diketahui masyarakat, sekarang berdasarkan UU Cipta Kerja keputusan kelayakan lingkungan hidup diumumkan melalui sistem elektronik atau cara lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Masyarakat yang memiliki keterbatasan kemampuan untuk mengakses informasi, karena beberapa alasan, misalnya hambatan bahasa, lokasi atau tempat tinggal, akses terhadap teknologi informasi, dan sebagainya, tentunya akan menjadi lebih sulit mengakses informasi lingkungan hidup², terutama informasi lingkungan hidup yang diumumkan melalui sistem elektronik.

Dengan tidak mudahnya masyarakat mengakses informasi lingkungan hidup, tentunya hal ini akan menghambat masyarakat untuk melaksanakan peran sertanya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta tidak terwujudnya prinsip demokrasi. Dengan demikian merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memastikan masyarakat mudah mengakses informasi lingkungan hidup ini. Dengan mengetahui dan memahami informasi lingkungan hidup, masyarakat dapat memberikan usul, saran, atau masukan dan keberatannya terhadap suatu proyek pembangunan, dan ini berarti dapat meningkatkan kualitas keputusan yang diambil oleh pelaku usaha atau kegiatan sehingga masyarakat akan dengan suka rela turut melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan, mencegah terjadinya konflik atau ketegangan antara masyarakat dengan pelaku usaha atau kegiatan di kemudian hari, serta merupakan salah satu cara membangun komunikasi antara masyarakat dengan pelaku usaha atau kegiatan. Hal ini juga menunjukkan perwujudan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat secara nyata. Hak akses terhadap informasi lingkungan hidup juga sangat penting untuk membantu Pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap efektivitas peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, meningkatkan upaya penegakan hukum lingkungan, dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai berbagai risiko maupun dampak kegiatan atau usaha, baik dampak positif maupun dampak negatif.

Pengaturan hak atas informasi lingkungan hidup dalam UU Cipta Kerja ternyata tidak lebih baik daripada pengaturan dalam UUPPLH, karena ada beberapa pasal dalam UUPPLH yang diubah yang tentunya akan memberikan konsekuensi tersendiri terhadap pemenuhan

² ICEL, "Berbagai Problematika Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam." Seri Analisis, ICEL (2020): 13.

hak tersebut, meskipun sebelum adanya UU Cipta Kerja hak atas informasi lingkungan hidup ini juga belum sepenuhnya dapat terwujud sebagaimana yang diamanatkan dalam UUPPLH.

Proses penyusunan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) sejak semula telah menimbulkan berbagai problematika di berbagai bidang kehidupan. Salah satunya adalah pemenuhan hak atas informasi lingkungan hidup. Artikel ini bermaksud melakukan analisis terhadap problematika UU Cipta Kerja terhadap pemenuhan hak atas informasi lingkungan hidup bagi setiap orang. Permasalahan ini penting untuk diteliti dan dianalisis lebih lanjut karena setelah UU Cipta Kerja disahkan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan berlaku di Indonesia, beberapa ketentuan tentang akses informasi lingkungan hidup mengalami perubahan, padahal informasi ini sangat penting bagi setiap orang untuk mengaktualisasikan peran sertanya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan adanya perubahan tersebut, dianalisis pula langkah-langkah untuk perbaikan atau penguatan terhadap hak atas informasi lingkungan hidup.

Kontribusi atau signifikansi dari artikel terhadap perkembangan kepastamaan hukum lingkungan di Indonesia adalah dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembuat kebijakan serta memberikan edukasi pada masyarakat akan pentingnya akses terhadap informasi agar dapat berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji aturan hukum yang berkaitan dengan hak atas informasi lingkungan hidup. Bahan penelitian didapat dengan penelitian kepastamaan. Data yang didapat dari penelitian kepastamaan adalah data sekunder. Data sekunder meliputi, bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri atas UUPPLH, UU Cipta Kerja, dan aturan turunannya yaitu PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu ada bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri atas buku-buku yang berkaitan dengan hukum lingkungan, hak atas informasi lingkungan hidup, kertas kebijakan, artikel jurnal, makalah, dan artikel atau informasi dari internet. Selanjutnya adalah bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang berupa kamus hukum lingkungan, kamus Bahasa Inggris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca dan penelusuran lewat media internet. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif,

yaitu dengan menjelaskan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan untuk mendapatkan suatu kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan. Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi 2 sumber, yaitu data primer³ dan data sekunder. Sumber data primer yang ditetapkan adalah masyarakat adat Batak, tokoh adat, tokoh agama dan staf Kementerian Kehutanan di masing-masing Daerah Tingkat II yang menjadi lokasi penelitian. Sumber data sekunder dimaksudkan adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan materi penelitian meliputi seluruh instrumen hukum tentang perlindungan lingkungan hidup. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, angket, wawancara, dan studi dokumen. Analisa data yang dipergunakan secara deskriptif. Deskriptif maksudnya adalah memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.

PEMBAHASAN

Pengaturan Informasi Lingkungan Hidup

Akses terhadap informasi secara umum dibagi menjadi dua tipe, *Pertama*, akses terhadap informasi yang bersifat pasif, yaitu masyarakat berhak atas informasi tanpa harus meminta kepada pejabat publik atau pejabat yang berkewajiban memberikan atau menyediakan informasi tersebut, *Kedua*, akses terhadap informasi yang bersifat aktif, yaitu masyarakat berhak atas informasi apabila didahului dengan permintaan kepada pejabat publik yang memiliki kewajiban untuk menyediakan dan memberikan informasi tersebut.⁴ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa harus ada sikap proaktif untuk mendapatkan informasi itu, baik dari masyarakat maupun pejabat publik yang wajib menyediakan informasi. Jika akses terhadap informasi itu pasif, berarti yang harus proaktif adalah pejabat publik, dan sebaliknya jika akses terhadap informasi itu aktif, maka yang harus proaktif adalah masyarakat.

Informasi lingkungan hidup sangat berkaitan dengan hak setiap orang untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan, karena dengan turut berperannya masyarakat, sudah pasti akan memberikan manfaat bagi Pemerintah atau pelaku usaha dan kegiatan. Pemerintah maupun pelaku usaha dan kegiatan akan mengetahui berbagai kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan rencana pembangunan melalui berbagai masukan, usulan, atau pendapat serta keberatan-keberatan yang disampaikan oleh masyarakat, yang semua itu harus diakomodasi secara proporsional oleh Pemerintah maupun pelaku usaha dan kegiatan.⁵

Terkait dengan akses informasi, Koesnadi Hardjasoemantri sebagaimana dikutip oleh Irwansyah mengungkapkan ada pilar penting yang harus diperhatikan, yaitu pemberian informasi yang benar kepada masyarakat agar masyarakat dapat berperan serta dalam proses

³ Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

⁴ Raynaldo Sembiring, "Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", ICEL (2014): 78.

⁵ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), 112-113.

pengambilan keputusan di bidang lingkungan hidup. Informasi yang diberikan harus diterima masyarakat yang akan terdampak suatu rencana kegiatan dan informasi itu harus disampaikan dengan tepat waktu, lengkap yang artinya tidak ada informasi yang dikurangi maupun ditambahkan, serta mudah dimengerti oleh masyarakat terdampak.⁶ Mengingat pentingnya hak atas informasi lingkungan hidup ini, pada tanggal 25 Juni 1998 masyarakat Eropa menyusun suatu Konvensi tentang akses informasi, akses partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, dan akses keadilan dalam masalah-masalah lingkungan hidup. Konvensi ini disebut *Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus Convention 1998)*.

Hak atas informasi merupakan tonggak pertama dari hak-hak prosedural dari hak atas lingkungan hidup. Berdasarkan artikel 2 *Aarhus Convention*, hak atas informasi ini meliputi pula hak setiap orang untuk memperoleh dan menyebarkan segala bentuk informasi yang berhubungan dengan persoalan lingkungan hidup. Tonggak kedua adalah hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Tonggak ketiga adalah hak akses terhadap keadilan.⁷ Tujuan *Aarhus Convention* adalah memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap orang, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang untuk memperoleh kehidupan dalam lingkungan yang baik dan sehat, serta layak huni. Dengan demikian, setiap negara peserta Konvensi wajib menjamin hak akses atas informasi, menjamin adanya kesempatan bagi masyarakat untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan, dan menjamin akses keadilan dalam persoalan lingkungan hidup.⁸

Aarhus Convention telah diadopsi pula di Indonesia. Dalam undang-undang tentang lingkungan hidup, hak atas informasi lingkungan hidup pertama kali diatur dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Undang-undang sebelumnya, yaitu UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH) tidak mengaturnya, karena dalam UULH hanya mengatur hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup. Apa yang diatur dalam UUPLH ini sejalan dengan Prinsip 10 Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan. UUPLH telah mengadopsi ke dalam Pasal 65 dan Pasal 68.

Dengan demikian, meskipun *Aarhus Convention* ini ditujukan untuk masyarakat Eropa, namun secara politik sudah memberikan penguatan pengakuan terhadap substansinya yang berupa prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Konvensi tersebut.⁹

⁶ Irwansyah, "Hak Atas Lingkungan", dalam Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, *Hukum Lingkungan : Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, USAID, Kemitraan Partnership, The Asia Foundation: 109.

⁷ Agung Wardana, "Hak Atas Lingkungan: Sebuah Pengantar Diskusi", disajikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali pada Jumat 20 April 2012 di Denpasar: 124-125.

⁸ N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. (Jakarta: Erlangga, 2004), 219.

⁹ PSLH, "Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup." Diakses 25 Juni 2022, <https://pslh.ugm.ac.id/peran-serta-masyarakat-dalam-pengelolaan-lingkungan-hidup/>

Selanjutnya pada tahun 2008 Pemerintah mengeluarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang-undang ini berlaku dua tahun setelah diundangkan, yaitu berlaku mulai tanggal 30 April 2010. Dengan adanya UU ini maka badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Adapun yang dimaksud informasi publik menurut Pasal 1 angka 2 UU KIP adalah segala informasi yang berkenaan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara maupun penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UU KIP serta informasi lain yang berkenaan dengan kepentingan publik, yang semua itu dihasilkan, disimpan, dikelola, dan/atau diterima oleh badan publik. Apabila terjadi sengketa informasi publik, maka akan diselesaikan oleh Komisi Informasi. Sengketa informasi publik menurut Pasal 1 angka 5 UU KIP adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkenaan dengan hak mendapatkan dan menggunakan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Komisi Informasi menurut Pasal 1 angka 4 UU KIP merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Dengan demikian, dalam UU KIP selain masyarakat berhak mendapatkan informasi lingkungan hidup, terdapat akses masyarakat terhadap keadilan. Selain itu ada akses masyarakat untuk berpartisipasi dengan masuknya masyarakat sebagai salah satu anggota Komisi Informasi dari unsur masyarakat. Dalam UU KIP dikenal dua istilah yaitu pengguna informasi publik dan pemohon informasi publik. Hal ini mengandung beberapa asumsi:

1. Pengguna informasi publik, berarti di sini dapat diartikan sebagai akses informasi secara pasif, karena informasi telah disediakan oleh badan publik tanpa ada permohonan atau permintaan dari masyarakat sebagai pengguna informasi publik.
2. Pemohon informasi publik, berarti di sini dapat diartikan sebagai akses informasi secara aktif, karena informasi diminta oleh masyarakat pemohon, dan badan publik berkewajiban untuk menyediakan informasi tersebut.
3. Terkait dengan sengketa informasi publik, Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik memberikan definisi yang berbeda dengan UU KIP, yaitu sengketa yang terjadi antara badan publik dan pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) UU KIP. Dengan demikian dalam UU KIP sengketa informasi selalu dikaitkan dengan pengguna informasi, sedangkan dalam Peraturan Komisi Informasi, sengketa dikaitkan dengan permohonan informasi (pemohon informasi).

Secara empiris penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi tingkat Pusat tidak merujuk pada pengertian sengketa informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU KIP, sebab sengketa informasi selalu dikaitkan dengan permohonan informasi. Konsekuensinya apabila ada permohonan penyelesaian sengketa

namun sebelum terjadi sengketa pemohon tidak meminta atau memohon informasi, maka penyelesaian sengketa informasi tidak dapat dikategorikan sebagai hak untuk menggunakan informasi. Dengan diberlakukannya Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik maka terjadi beberapa perubahan yang menyangkut permohonan informasi, namun peraturan ini tetap tidak merujuk pada Pasal 1 angka 5 UU KIP.¹⁰

Salah satu informasi publik yang layak diketahui masyarakat adalah informasi lingkungan hidup. Hal ini tidak hanya penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel atau dapat dipercaya, dan terbuka atau transparan, sebagai syarat terciptanya peran serta masyarakat dalam pengambilan kebijakan, tetapi juga untuk menyelamatkan manusia dari ancaman bencana. Transparansi informasi juga merupakan prinsip yang bersifat mutlak dalam pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan prinsip yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta menjamin masa depan kehidupan manusia, sehingga implementasi prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas adalah sangat penting.¹¹

Untuk melaksanakan UU KIP, dikeluarkanlah PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sementara itu informasi lingkungan hidup juga diatur dalam UUPPLH, yang menegaskan bahwa hak tersebut merupakan salah satu dari hak asasi manusia. UUPPLH mengatur mengenai sistem informasi dalam Pasal 62. Pasal 62 ayat (1) dan ayat (3) UUPPLH menegaskan bahwa sistem informasi lingkungan hidup terdiri atas informasi tentang status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, keragaman karakter ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, serta kearifan tradisional atau kearifan lokal. Selanjutnya dengan munculnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), ketentuan mengenai hak atas informasi lingkungan hidup mengalami perubahan yang cukup signifikan. Sebagai peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja, dikeluarkanlah PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Pemerintah ini juga mengatur sistem informasi lingkungan hidup. Menurut Pasal 1 angka 23 PP No. 22 Tahun 2021, yang dimaksud dengan sistem informasi lingkungan hidup adalah sistem kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen lingkungan hidup. Selanjutnya untuk peraturan sektoral, misalnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 13 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Secara Terus Menerus (SISPEK). Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi emisi secara benar, akurat, dan terus menerus, sehingga perlu dilakukan pemantauan emisi secara terintegrasi. Emisi dalam

¹⁰Komisi Informasi Pusat RI, "Memaknai Frase "Pengguna" Pada Sengketa Informasi Publik." Diakses 14 November 2021, komisiinformasi.go.id/?p=2149

¹¹Paulus Londo, "Buka Informasi Lingkungan Untuk Hindari Bencana." Diakses 14 November 2021 kebebasaninformasi.org/id/2010/10/27/buka-informasi-lingkungan-untuk-hindari-bencana/

Peraturan Menteri ini merupakan pencemar udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang masuk dan/atau dimasukkan ke dalam udara, yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi pencemaran udara.

Problematika UU Cipta Kerja terhadap Pemenuhan Hak Atas Informasi Lingkungan Hidup

Pada tanggal 13 Februari 2020 Pemerintah Indonesia mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja sebagai rancangan undang-undang inisiatif pemerintah kepada DPR RI. RUU Cipta Kerja ini menggunakan model *Omnibus Law* dalam teknis penyusunannya, yaitu suatu model penyusunan peraturan yang di dalamnya mengatur banyak peraturan yang berbeda-beda, kemudian digabungkan menjadi satu peraturan. RUU ini terdiri atas sebelas bidang kebijakan, yaitu bidang penyederhanaan perizinan; bidang persyaratan investasi; bidang ketenagakerjaan; bidang kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi UMKM dan Koperasi; bidang dukungan riset dan inovasi; bidang administrasi pemerintahan; bidang penerapan sanksi; bidang pertanahan dan yang terkait; bidang investasi pemerintah dan percepatan strategis nasional; dan bidang kawasan ekonomi.¹² Meskipun banyak menimbulkan kontroversi, namun akhirnya RUU tersebut disahkan melalui rapat paripurna DPR pada tanggal 5 Oktober 2020, menjadi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dengan mendasarkan pada Pasal 185 UU Cipta Kerja, semua peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja wajib ditetapkan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan sesudah Undang-Undang tersebut disahkan. Peraturan pelaksanaan ini hampir semuanya diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak biasa dari proses legislasi di Indonesia, karena Pemerintah telah menyelesaikan 49 peraturan pelaksanaan secara bersamaan dalam waktu 3 bulan. Salah satu peraturan pelaksanaan itu adalah Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹³

Salah satu aspek lingkungan hidup yang terdampak UU Cipta Kerja adalah hak akses masyarakat terhadap informasi lingkungan hidup. Pemenuhan hak ini sangatlah penting. Dengan adanya kemudahan akses terhadap informasi lingkungan hidup maka masyarakat dapat melaksanakan peran sertanya terutama dalam rangka pengambilan keputusan kebijakan dalam hal:¹⁴

1. Berkaitan dengan informasi, masyarakat berhak untuk menyatakan pendapat sesuai dengan kepentingannya (misalnya dalam suatu rencana usaha atau kegiatan maupun pemberian izin untuk melakukan usaha atau kegiatan, masyarakat dapat menyatakan keberatannya karena dinilai akan merusak lingkungan, atau dapat pula masyarakat

¹²Sigit Riyanto, et.al, "Kertas Kebijakan: Catatan Kritis Dan Rekomendasi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja." Fakultas Hukum UGM (2020): 1

¹³ICEL, "Memahami Struktur Peraturan Pemerintah Turunan Undang-Undang Cipta Kerja." ICEL (2020): 1.

¹⁴N.H.T. Siahaan, *Op.Cit.*, 218

- menerima dengan menetapkan syarat tertentu, dan dapat pula berperan sebagai pendukung apabila usaha atau kegiatan itu lebih banyak berdampak positif);
2. Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 3. Masyarakat dapat mengerti dan memahami hal-hal yang menjadi kewajibannya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 4. Berkenaan dengan dokumen AMDAL, pemberian informasi yang benar, tepat, dan akurat kepada masyarakat akan membuat masyarakat menentukan sikap terhadap suatu rencana usaha atau kegiatan.

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri ada berbagai permasalahan yang berkenaan dengan penyediaan informasi bagi masyarakat, yaitu:¹⁵ dan ¹⁶

- a. Kepastian penerimaan informasi: berbagai peraturan mewajibkan badan-badan tertentu memberikan pengumuman terhadap rencana kegiatan melalui media massa, baik lokal, regional, maupun nasional serta melakukan pameran dari rencana kegiatan secara lengkap di tempat-tempat umum.
- b. Informasi lintas batas (*transfortier information*): kegiatan di suatu negara dapat menimbulkan pencemaran sampai melampaui batas yurisdiksi suatu negara, sehingga terjadilah apa yang disebut pencemaran lintas batas. Pencemaran lintas batas ini dapat berasal dari negara-negara yang berbatasan, laut bebas, atau wilayah yang tidak bernaung di yurisdiksi nasional. Dalam hal ini Pemerintah wajib menyediakan informasi yang terus menerus atau berkelanjutan mengenai lingkungan hidup, dan bagaimana negara lain diberitahu tentang dampak kegiatan itu.
- c. Informasi tepat waktu (*timely information*): informasi yang diberikan sebelum suatu keputusan mengikat sehingga masih ada kesempatan untuk mengusulkan keputusan alternatif.
- d. Pemberian informasi yang lengkap (*comprehensive information*): hal ini sangat penting dalam rangka pelaksanaan peran serta masyarakat. Informasi yang diterima masyarakat harus lengkap supaya masukan atau keberatan yang disampaikan masyarakat dapat terakomodasi.
- e. Informasi yang dapat dipahami (*comprehensible information*), yakni keterangan-keterangan yang diinformasikan hendaknya mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat.

Beberapa Pasal dalam UUPPLH terkait hak atas informasi lingkungan hidup yang mengalami perubahan yaitu Pasal 26 ayat (2), yang menyatakan bahwa masyarakat harus dilibatkan dalam penyusunan dokumen Amdal dengan tetap memperhatikan dan menerapkan prinsip

¹⁵N.H.T. Siahaan, *Loc.Cit*, 220

¹⁶Koesnadi Hardjasoemantri, *Op. Cit.*, 109-111

pemberian informasi yang transparan atau terbuka dan lengkap serta disampaikan sebelum suatu kegiatan dilaksanakan. Pasal 26 UUPPLH ini diubah oleh Pasal 22 angka 5 UU Cipta Kerja, sehingga berbunyi:

Pasal 26 ayat (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat; ayat (2) nya menyatakan bahwa Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan; ayat (3) nya menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dari bunyi perubahan tersebut tampak bahwa pengaturan tentang informasi lingkungan hidup sudah tidak ada lagi. Pasal 26 UUPPLH mengatur tentang Amdal, sehingga informasi lingkungan hidup yang dihapus oleh UU Cipta Kerja merupakan informasi lingkungan yang berkaitan dengan dokumen Amdal, misalnya informasi tentang dampak yang akan terjadi dari suatu rencana usaha atau kegiatan, baik dampak positif maupun dampak negatif. Masyarakat tidak dapat lagi mendapatkan informasi ini, kecuali masyarakat yang terdampak secara langsung, karena pelibatan masyarakat untuk memberikan masukan atau keberatan terhadap dokumen Amdal dibatasi hanya untuk masyarakat yang terkena dampak langsung. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa telah terjadi kemunduran dalam pengaturan akses informasi, padahal hal ini penting bagi negara yang menganut demokrasi, di samping hak atas informasi lingkungan hidup juga telah diakui sebagai salah satu hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945.

Pelibatan masyarakat yang hanya terbatas pada masyarakat yang terkena dampak langsung, sementara pemerhati lingkungan dan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal tidak lagi dilibatkan, tentunya akan membawa konsekuensi tersendiri. Dengan tidak terpenuhinya hak akses terhadap informasi lingkungan, maka peran serta masyarakat menjadi tidak optimal bahkan masyarakat tidak dapat melaksanakan haknya untuk berperan serta. Jadi hak akses informasi lingkungan hidup selalu berkorelasi dengan hak berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kedua hak tersebut diadopsi dari Prinsip 10 Deklarasi Rio 1992 yang menekankan pentingnya demokratisasi dan peran serta masyarakat, sebab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bukan hanya kewajiban Pemerintah, namun kewajiban seluruh lapisan masyarakat, karena pengelolaan lingkungan akan selalu bersinggungan dengan masyarakat dan berbagai dampak dari pengelolaan lingkungan akan terlebih dahulu dirasakan oleh masyarakat.¹⁷

¹⁷Ashabul Kahpi, "Jaminan Konstitusional Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup di Indonesia." *Jurnal Al-Daulah* 2, no. 2 (2013): 152-153.

Selain itu, Pasal 39 UUPPLH juga mengalami perubahan, yang semula mengatur bahwa Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah berkewajiban mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan, dan pengumuman tersebut dilakukan dengan cara yang mudah diketahui masyarakat, diubah oleh UU Cipta Kerja di dalam Pasal 22 angka 17. Perubahan dalam UU Cipta Kerja tersebut menyatakan bahwa keputusan kelayakan lingkungan hidup diumumkan kepada masyarakat melalui sistem elektronik atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Untuk lebih mudahnya, Penulis tampilkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1
Perubahan Bunyi Pasal dalam UUPPLH Sebelum dan
Sesudah Berlakunya UU Cipta Kerja

No.	Formulasi Sebelum UU Cipta Kerja	Formulasi Sesudah UU Cipta Kerja
1.	Pasal 26 ayat (2) UUPPLH menyatakan bahwa pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.	Pasal 26 ayat (2) UUPPLH diubah oleh UU Cipta Kerja dalam Pasal 22 angka 5 sehingga berbunyi sebagai berikut, Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.
2.	Pasal 39 UUPPLH menyatakan bahwa, (1) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.	Pasal 39 UUPPLH diubah dalam Pasal 22 angka 17, sehingga berbunyi sebagai berikut, (1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup diumumkan kepada masyarakat. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik dan/atau cara lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sumber: UUPPLH dan UU Cipta Kerja

Menurut UU Cipta Kerja tersebut informasi lingkungan hidup tidak diumumkan sejak tahap awal pengambilan keputusan, dan hal ini berbeda dengan ketentuan UUPPLH, yang mengatur diumumkannya setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan.

Dalam pasal perubahan tersebut juga tidak mengatur adanya kewajiban pemerintah untuk memastikan atau menjamin apakah masyarakat dapat mengakses informasi atau tidak, tetapi hanya mengatur cara pengumuman informasi tersebut, yaitu dengan melalui sistem elektronik atau cara lain. Melalui sistem elektronik misalnya televisi, laman, jejaring sosial, pesan elektronik, radio, dan sebagainya. Tentunya akan ada konsekuensi dari perubahan peraturan ini. Keterbatasan yang dialami masyarakat akan menghambat penerimaan informasi tersebut, misalnya kurangnya kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi, yang dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain hambatan bahasa, tempat tinggal atau lokasi yang terpencil atau tidak terjangkau, akses terhadap teknologi informasi khususnya bagi

masyarakat adat atau masyarakat tradisional. Sementara itu akan terdapat potensi semakin sulitnya masyarakat untuk berperan serta dalam proses permohonan hingga penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH), apalagi melakukan upaya hukum koreksi keputusan kelayakan lingkungan hidup.¹⁸ Namun dalam aturan pelaksanaan UU Cipta Kerja, yaitu PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 30 ayat (4) dan ayat (5) menjelaskan penyampaian informasi dengan cara lain yang terdiri atas media cetak (brosur, pamflet, spanduk), papan pengumuman di instansi lingkungan hidup dan instansi yang membidangi usaha atau kegiatan di tingkat pusat, tingkat daerah, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau kota, serta media lain yang dapat digunakan. Dengan adanya ketentuan tentang media lain ini artinya media apa pun dapat digunakan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menerima informasi lingkungan hidup yang ringkas, benar, dan tepat mengenai suatu rencana usaha atau kegiatan.

Pemenuhan hak atas informasi lingkungan hidup sebelum munculnya UU Cipta Kerja memang belum seperti yang diamanatkan dalam UUPPLH, misalnya informasi mengenai dokumen Amdal, belum tersedia di laman-laman resmi Pemerintah sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu; informasi mengenai emisi, misalnya emisi PLTU belum tersedia, masih banyaknya industri yang belum mengintegrasikan informasi ini dalam pengelolaan lingkungan hidupnya, di mana hal ini juga terjadi di tingkat daerah; belum tersedianya informasi hasil pengawasan maupun penegakan hukum.¹⁹

Hak atas informasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945 merupakan tonggak penting bagi masyarakat demokratis karena menjadi prasyarat pemenuhan hak asasi manusia lainnya. General Comment Komite HAM PBB (CCPR/C/GC/34) paragraf 19 menegaskan bahwa negara harus proaktif menempatkan informasi publik dalam ranah yang mudah diakses publik. Bagaimana suatu informasi dapat diketahui, diterima, dan dipahami masyarakat merupakan parameter penting bahwa hak tersebut telah terpenuhi atau terjamin, sehingga penekanannya bukan pada bagaimana cara informasi itu disampaikan, sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja.²⁰

Dengan hanya mengatur bahwa informasi itu disampaikan secara elektronik atau dengan cara lain, berarti yang diperhatikan di sini adalah aspek proseduralnya atau mekanismenya, sementara itu aspek esensi atau arti penting suatu informasi yang dapat dengan mudah dimengerti atau dipahami masyarakat menjadi terlepas dari perhatian Pemerintah. Dapat dikatakan telah terjadi pelemahan makna dari akses terhadap informasi lingkungan hidup tersebut, padahal tujuan pemberian informasi atau pengumuman terkait

¹⁸ICEL, 2020, *Op. Cit*, 13-14.

¹⁹ICEL, "Refleksi Terhadap Hak Akses Masyarakat", Makalah dalam webinar *Indonesian Environmental Law Outlook 2022: Manata Kembali Hukum Lingkungan di Indonesia*, 2020.

²⁰ICEL, 2020, *Loc.Cit*

informasi lingkungan hidup (misalnya dampak suatu rencana usaha atau kegiatan, Amdal rencana usaha atau kegiatan, pembuatan peraturan perundang-undangan, informasi pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, dan sebagainya) adalah supaya masyarakat dapat memberikan kontribusi atau peran sertanya untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan tersebut, serta untuk memastikan bahwa hak-haknya tidak dilanggar.

Penggunaan media dalam penyampaian atau pemberian informasi kepada masyarakat juga sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang menentukan bahwa informasi publik itu bersifat transparan dan dapat diakses atau diperoleh secara mudah oleh pengguna informasi publik.²¹ Selain Pasal 2 ayat (1) UU KIP, penggunaan media tersebut juga sesuai dengan prinsip-prinsip perolehan informasi yang cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) UU KIP, karena prinsip cara yang sederhana ini dimaksudkan agar informasi tersebut dapat diakses dengan mudah dalam kaitannya dengan prosedur atau mekanismenya serta mudah untuk dipahami masyarakat.

UUPPLH mengatur dua prinsip penting yang terkait dengan akses informasi, yaitu: tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipatif. Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik harus dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. Berkenaan dengan prinsip partisipasi, UUPPLH menjelaskan bahwa setiap anggota masyarakat harus didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung.²²

Upaya Pemerintah untuk menyediakan informasi lingkungan hidup secara aktif atau proaktif, tanpa ada permohonan dari masyarakat merupakan kebijakan yang patut diapresiasi, karena hal ini merupakan suatu upaya Pemerintah dalam menjamin terpenuhinya akses masyarakat terhadap informasi lingkungan hidup. Pasal 7 ayat (6) UU KIP menyebutkan bahwa dalam rangka memenuhi kewajiban penyediaan informasi publik, badan publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik atau nonelektronik.

Manfaat penyediaan informasi secara proaktif dirasakan baik oleh instansi pemilik atau penguasa informasi maupun oleh masyarakat yang membutuhkan informasi. Manfaat yang dirasakan oleh instansi penyedia informasi antara lain:²³

- a. informasi terkait peraturan atau kebijakan dan keputusan yang dapat memberikan dampak pada kehidupan publik dapat tersampaikan;
- b. memotivasi peningkatan pengelolaan data dan informasi ke arah yang lebih baik di intern badan Publik itu sendiri;

²¹Nila Amania, "Problematika Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup." *Syariat: Jurnal Studi Al-Quran dan Hukum* VI, no. 02, (November 2020): 217.

²²Henri Subagiyo, "Jaminan Akses Informasi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Rekomendasi Penguatan Hak Akses Informasi Lingkungan)." *Jurnal Hukum Lingkungan* 1, no. 1 (Januari 2014): 76.

²³ICEL, WALHI, Medialink, "Mendorong Kebijakan Pemberian Informasi Lingkungan Secara Proaktif Oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan", *Kertas Kebijakan*, 2020, 3.

- c. beban tugas administrasi Badan Publik dalam melayani permintaan informasi oleh masyarakat lewat mekanisme UU KIP dapat dikurangi;
- d. menumbuhkan keyakinan masyarakat kepada Badan Publik. Informasi lingkungan hidup, misalnya izin pembuangan limbah, hasil monitoring atau pengawasan serta proses penegakan hukum, yang diumumkan kepada masyarakat akan membuat masyarakat mengetahui berbagai upaya yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga dapat menumbuhkan keyakinan masyarakat terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- e. Badan Publik dapat melibatkan masyarakat dalam rangka pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Misalnya, membantu atau mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan pengawasan dan pencegahan terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup karena masyarakat memahami persyaratan lingkungan yang harus ditaati pelaku usaha atau kegiatan. Di sini masyarakat juga dapat melakukan pemantauan terhadap performa perusahaan;
- f. mencegah penyalahgunaan informasi. Pemberian informasi yang proaktif, dapat mencegah atau mengurangi penyalahgunaan informasi daripada jika informasi itu hanya diketahui oleh sebagian masyarakat yang meminta informasi;
- g. membantu program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melibatkan dan memberdayakan masyarakat dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. Penyediaan informasi lingkungan secara luas oleh Badan Publik menjadi lebih mudah.

Bagi masyarakat, mereka akan memperoleh kemudahan dan ketepatan waktu untuk menerima informasi sebab informasi yang dibutuhkan sudah ada. Di samping itu juga memberikan kesetaraan akses informasi untuk masyarakat guna memperoleh informasi tanpa harus didahului dengan pengajuan atau permintaan informasi. Adanya informasi yang memadai menjadikan masyarakat mempunyai peluang atau kesempatan untuk melakukan peran sertanya membantu pemerintah dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mengawasi kinerja perusahaan.²⁴

Informasi lingkungan hidup yang disampaikan dengan benar, akurat, dan tepat waktu akan meningkatkan kualitas keputusan Pemerintah ke arah yang lebih baik. Dengan demikian hal ini juga akan berimbas pada kesediaan masyarakat dalam menerima keputusan itu, sehingga akan mengurangi perkara yang diajukan ke pengadilan. Supaya proses tersebut berhasil maka

²⁴*Ibid*

diperlukan jaminan akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam prosedur administratif pengambilan keputusan di bidang lingkungan hidup.²⁵

Penyediaan informasi Lingkungan Hidup dalam UUPPLH melalui sistem elektronik hanya mengenal Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH). Untuk itu, dibutuhkan analisis mengenai SILH saat ini yang telah diatur sejak lahirnya UUPPLH pada tahun 2009, namun belum dimanfaatkan secara optimal sebagai salah satu perwujudan hak akses masyarakat atas informasi lingkungan hidup khususnya informasi Amdal. Hal ini karena pengaturan SILH dalam UUPPLH hanya mewajibkan 2 jenis informasi sebagai muatannya, yaitu status lingkungan dan peta rawan lingkungan hidup.²⁶

Daerah yang belum memuat informasi Amdal dalam SILH tersebut, maka informasi disampaikan melalui multimedia lain yang diatur sebatas situs internet yang mudah dijangkau masyarakat. Kemudian melalui UU Cipta Kerja, bertambah istilah baru bernama Sistem Elektronik. Secara terpisah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membangun infrastruktur Amdal.net sebagai Sistem Informasi Kajian Dampak Lingkungan.²⁷

Berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sistem informasi lingkungan hidup diatur dalam Bab IX Pasal 480 sampai dengan Pasal 489. Sistem informasi lingkungan hidup dikembangkan terintegrasi secara elektronik yang terdiri atas sistem informasi dokumen lingkungan hidup, pelaporan persetujuan lingkungan, status lingkungan hidup, pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), peta rawan lingkungan, pengawasan dan penerapan sanksi administratif, serta informasi lingkungan hidup lainnya. Contoh sistem informasi lingkungan hidup yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Sistem Informasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, yang diresmikan pada tanggal 26 Februari 2020.

Ruang sistem informasi yang dikembangkan itu menjadi bagian penting dari konsep manajemen adaptif pengelolaan lingkungan Indonesia. Media ini dapat berperan sebagai sarana monitoring dan evaluasi karena data yang diintegrasikan cukup banyak dan Sebagian data sudah bersifat real time. Misalnya data pemantauan kualitas air, kualitas udara, daerah terdampak kebakaran lahan dan hutan, serta daerah perkotaan yang terpapar pencemaran kendaraan bermotor dan industri. Ruang Sistem Informasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan memiliki fungsi utama sebagai ruang pameran terhadap berbagai aktifitas dan capaian kinerja kegiatan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) dalam pemantauan kualitas lingkungan. Sistem informasi tersebut antara lain Sistem Pemantauan Kualitas Air Sungai Sungai secara real time

²⁵Muhammad Akib, *Politik Hukum Lingkungan: Dinamika dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012): 124.

²⁶Cut Sabina Anasya Zulkarnain, "Pemenuhan Hak Akses Atas Informasi Amdal di Indonesia: Penguatan Regulasi dan Optimalisasi Sistem Elektronik." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, no. 1 (November 2020), 86.

²⁷*Ibid*, hlm. 88

(ONLIMO); Sistem Pemantauan Kualitas Air Limbah Secara Terus Menerus dan Dalam Jaringan (SPARING); Kualitas Udara Ambien (ISPU, Indeks Standar Polutan Udara) dan secara real time (AQMS, Air Quality Monitoring System); Sistem Pemantauan Emisi Industri Secara Otomatis, Kontinyu dan Terintegrasi (SISPEK); Sistem Pemantauan Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) di lahan Gambut di berbagai lokasi di seluruh Indonesia (SiMATAG-0.4m, Sistem Informasi Muka Air Tanah Gambut); Sistem Informasi Lahan Akses Terbuka (SILAT); Sistem Informasi Kualitas Air Laut (SIKAL); dan Sistem Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL).²⁸

Dengan beragamnya sistem informasi lingkungan hidup yang dikembangkan oleh Pemerintah, maka merupakan kewajiban Pemerintahlah untuk memastikan bahwa masyarakat benar-benar memahami informasi itu dan informasi tersebut diterima secara tepat waktu, transparan, dan lengkap. Dengan munculnya berbagai kelemahan penggunaan sistem elektronik dalam memberikan informasi lingkungan hidup kepada masyarakat, maka alangkah baiknya jika kemajuan teknologi ini disandingkan dengan kearifan lokal. Dengan memperhatikan kearifan lokal yang hidup di masyarakat, kemungkinan besar kesediaan masyarakat untuk belajar teknologi juga meningkat. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi atau pendekatan ke masyarakat untuk mengenalkan teknologi tersebut, terutama bagi masyarakat yang tidak paham teknologi informasi atau masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman.

Adapun contoh penggunaan media elektronik yang dikombinasikan dengan kearifan lokal yaitu, dalam rangka melakukan adaptasi perubahan iklim, supaya petani tetap dapat berproduksi, mereka dapat memanfaatkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk mengantisipasi cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi karena perubahan iklim. Semua data BMKG disediakan gratis bagi masyarakat termasuk petani, mereka hanya perlu menginstal aplikasi Info BMKG. Hal ini telah diterapkan oleh petani tembakau di Jawa Tengah yang memanfaatkan informasi hujan dari BMKG untuk menyelamatkan tanamannya agar dapat tetap panen. Dengan mengetahui terlebih dahulu prediksi hujan, maka antisipasi untuk segera membersihkan daun tembakau dengan air bersih dapat dilakukan, sehingga daun tidak rusak dan petani tidak mengalami gagal panen.²⁹

Kearifan lokal masyarakat adat dapat memberikan kekuatan spiritual yang kuat dalam mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup dari dampak kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan manusia, seperti alih fungsi lahan, pemanfaatan hutan yang tidak berkelanjutan, dan sebagainya. Guna melakukan pencegahan terhadap kerusakan itu selain ada hukum tertulis yang akomodatif, penggunaan teknologi informasi, juga nilai-nilai kearifan

²⁸KLHK, "KLHK Bangun Sistem Informasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan." Diakses 14 November 2021, pkgppkl.menlhk.go.id/v0/en/klhk-bangun-sistem-informasi-pengendalian-pencemaran-dan-kerusakan-lingkungan/.

²⁹Muhammad Fakhruddin, "Kearifan Lokal dan Teknologi Bantu Petani Hadapi Perubahan." Diakses 14 November 2021, republika.co.id/berita/qfbtm327/kearifan-lokal-dan-teknologi-bantu-hadapi-perubahan.

lokal masyarakat hukum adat. Nilai-nilai ini merupakan upaya masyarakat hukum adat dalam menjaga lingkungan hidupnya agar generasi mendatang juga dapat menikmati hasilnya.³⁰

Upaya pemanfaatan teknologi menjadi suatu langkah untuk mempertajam kearifan lokal. Penanganan dan pengelolaan alam sebagai bagian upaya membangun daerah memiliki korelasi dalam menciptakan langkah-langkah strategis dan nyata dalam memberdayakan dan mengembangkan potensi sosial, budaya, ekonomi, politik dan keamanan daerah secara optimal. Kemajuan teknologi sebagai upaya meningkatkan ketajaman terhadap kearifan lokal sangatlah tepat. Pada kondisi alam yang mudah terdeteksi atau kondisi alam yang normal, pengetahuan tradisional yang didasarkan pada tanda-tanda alam sudah biasa mereka gunakan, tetapi pada kondisi alam yang kompleks memerlukan penggunaan teknologi untuk membaca tanda-tanda alam tersebut. Salah satu contoh penggunaan teknologi yang dapat mendukung tingkat keakuratan adalah dalam hal deteksi dini (*early warning system*). Melalui sistem ini dapat membantu masyarakat dalam membaca tanda-tanda alam lebih awal. Dengan demikian upaya pemanfaatan sumberdaya alam di suatu daerah dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kekhawatiran timbulnya masalah maupun bencana yang dapat mengganggu.³¹

Selain dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat, penyampaian informasi lingkungan hidup dengan melihat kondisi masyarakat penerima informasi juga sangat penting. Misalnya dengan penggunaan bahasa daerah setempat, dengan begitu masyarakat akan lebih memahami atau mengerti informasi yang disampaikan daripada penyampaian itu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Penyampaian informasi juga harus tepat sasaran, misalnya diberikan pada masyarakat yang baru dapat membaca atau menulis, maka apabila informasi itu disampaikan dengan penyebaran leaflet atau secara tertulis, maka tulisan harus jelas dengan menggunakan huruf yang besar-besar.

Menurut *European Council Directive 2003/4/CE article 2 on public access to environmental information*, ada 6 bentuk, yaitu *the state of the elements of the environment and the interaction among these elements, the factors affecting the elements of the environment referred to in, measures including the administrative ones, reports on the implementation of the environmental legislation, cost benefit and other economic analyses, and the state of human health and safety*.³²

Problematika terkait hak akses terhadap informasi lingkungan hidup pasca UU Cipta Kerja selain perubahan Pasal 26 ayat (2) UUPPLH, adalah dengan dihapusnya Pasal 26 ayat (4) UUPPLH. Pasal tersebut memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan Amdal merupakan pelaksanaan hak atas informasi lingkungan hidup.

³⁰Marzellina Hardiyanti, Aminah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Pulau Jawa, *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 4, no. 1 (Oktober 2019): 148-149.

³¹Ikhwanuddin Mawardi, "Pemberdayaan Kearifan Lokal dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan", *JRL* 8, no. 1 (Maret 2012): 4.

³²Nabil Madani and Hassan Mourni, "Environmental Democracy Through Access To Information", *International Journal of Advanced Research IJAR* 8, no. 12, (December 2020): 365-366.

Dengan dihapusnya Pasal 26 ayat (4) UUPPLH, maka akan berpengaruh dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, karena sistem pengawasan dan bentuk peran serta masyarakat tidak mempunyai dasar hukum, padahal masyarakat merupakan pihak yang terdampak langsung dari peristiwa pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Selain itu juga akan menutup akses dan transparansi terhadap informasi lingkungan hidup untuk ikut mengawal dan mengontrol pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.³³

Upaya dan Penguatan yang Perlu Dilakukan dalam Rangka Pemenuhan Hak Atas Informasi Lingkungan Hidup

Terkait dengan perubahan pengaturan dalam Pasal 26 ayat (2) UUPPLH, maka saat ini yang perlu untuk dipikirkan lebih lanjut adalah bagaimana Pemerintah dapat menjamin pemastian penerimaan informasi lingkungan hidup kepada masyarakat. Hal ini penting supaya ada keadilan akses bagi masyarakat, sehingga mereka dapat mewujudkan haknya untuk berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Hal utama yang dapat dilakukan adalah menyediakan informasi lingkungan hidup yang komprehensif terkait rencana usaha atau kegiatan beserta dampaknya dengan cara yang mudah dimengerti dan diakses masyarakat. Salah satu tujuan partisipasi publik adalah untuk meminimalisasi terjadinya konflik sosial yang berkepanjangan, sehingga semua aspek masyarakat harus tetap dilibatkan, yaitu masyarakat yang terdampak langsung, pemerhati lingkungan hidup, dan masyarakat yang terpengaruh atas semua bentuk keputusan dalam suatu rencana usaha atau kegiatan, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pengambilan keputusan akhir dan pengawasan pelaksanaan keputusan tersebut.³⁴

Hal lain yang juga penting untuk memastikan penerimaan informasi lingkungan hidup adalah penerapan prinsip *good environmental governance*, yang berarti prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik yang mengaitkan seluruh kebijakan pembangunan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Salah satu syarat untuk mewujudkan prinsip *good environmental governance* tersebut adalah transparansi informasi lingkungan hidup. Informasi ini harus mudah diakses oleh masyarakat yang membutuhkan dan informasi yang tersedia harus memadai supaya dapat dipahami dan dipantau. Implementasi transparansi merupakan suatu hal yang penting sebagai bentuk open governance yang memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi tentang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.³⁵

³³Akhmad Munawar, Muhammad Aini, et.al., "Analisis Yuridis Dihapusnya Ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no.2, (Juni 2021): 399-400.

³⁴Grita Anindarini, "Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Amdal Pasca Undang-Undang Cipta Kerja", *Makalah, Webinar Environmental Law Outlook 2022: Menata Kembali Hukum Lingkungan Indonesia*, yang diselenggarakan oleh Indonesian Center for Environmental Law pada tanggal 03 Februari 2022.

³⁵Purniawati, Nikmatul Kasana, dan Rodiyah, "Good Environmental Governance in Indonesia (Perspective of Environmental Protection and Management)." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2, no.1, (March 2020): 47-48.

Pemastian penerimaan informasi lingkungan hidup juga dapat dilakukan dengan beberapa upaya, antara lain sosialisasi yang berkelanjutan terkait hak masyarakat terhadap informasi lingkungan hidup yang harus dilakukan oleh Pemerintah dengan melibatkan pihak-pihak tertentu, misalnya pemerhati lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup, akademisi, para tokoh masyarakat maupun para tokoh adat. Sosialisasi ini harus dilakukan sampai ke daerah-daerah yang kemungkinan belum terjangkau teknologi informasi atau internet, sehingga meskipun sarana belum memadai, paling tidak masyarakat yang hidup di daerah terpencil tahu dan mengerti akan haknya dan apa yang harus mereka lakukan dengan hak itu. Selain itu dapat pula diadakan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat atau perwakilannya, baik mengenai seluk beluk hak atas informasi lingkungan hidup maupun teknologi informasinya. Peraturan pelaksanaan tentang akses terhadap informasi lingkungan hidup dan cara mempertahankannya juga merupakan hal yang krusial untuk segera dipikirkan oleh Pemerintah.

Secara empiris ada faktor sosial yang merupakan salah satu faktor penghambat dalam melaksanakan partisipasi publik, yaitu tingkat pendidikan masyarakat yang rendah dan terbatasnya akses informasi tentu akan mempengaruhi efektivitas partisipasi. Di samping juga ada kesulitan bagi masyarakat untuk memahami informasi yang berkenaan dengan kegiatan pembangunan, karena bahasa sains dan teknologi yang digunakan dalam dokumen Amdal tidak semuanya dapat dimengerti oleh masyarakat awam.³⁶

Terkait dengan pemenuhan hak atas informasi lingkungan hidup ini, dan sekaligus bukti bahwa masyarakat telah sadar akan haknya atas informasi lingkungan hidup adalah dikabulkannya dua kasus permintaan keterbukaan informasi publik oleh Majelis Hakim Komisioner Komisi Informasi Publik:³⁷

1. Kasus antara Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur yang bertidak sebagai pemohon melawan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selaku termohon. Perkara tersebut didaftarkan pada tanggal 17 November 2020 dengan Nomor Perkara 025/REG PSI/XI/2020. Objek gugatan adalah salinan Kontrak Karya yang berjumlah 5 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) di Kalimantan yang masa kontrak dan izinnya akan berakhir antara tahun 2021 sampai dengan 2025; Salinan dokumen catatan diskusi Pemerintah mengenai evaluasi perpanjangan izin dan kontrak; Salinan dokumen rekaman dan notulensi rapat yang diadakan Pemerintah mengenai evaluasi izin yang mengajukan perpanjangan; Daftar pihak dan Lembaga mana saja yang diundang dalam evaluasi perpanjangan dalam mengevaluasi kontrak PKP2B yang akan berakhir. Semua gugatan ini dikabulkan

³⁶ICEL, "Setelah Undang-Undang Cipta Kerja: Meninjau Esensi Partisipasi Publik Dalam AMDAL." Seri Analisis, ICEL, Jakarta, 2020: 10

³⁷JATAM, 20 Januari 2022, "Warga Menang Dua Gugatan Sengketa Informasi atas Data dan Informasi yang Disembunyikan Kementerian ESDM." Diakses 26 Juni 2022 <https://www.jatam.org/warga-menang-dua-gugatan-sengketa-informasi-atas-data-dan-informasi-yang-disembunyikan-kementerian-esdm/>

oleh hakim, dan hakim juga memutuskan pembatalan SK Menteri ESDM No. 002 Tahun 2019 mengenai Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Sub Sektor Mineral dan Batubara Yang Menyebutkan Dokumen Kontrak PKP2B dan Kontrak Karya serta perubahannya sebagai data dan informasi yang dikecualikan atau merupakan rahasia negara.

2. Gugatan sengketa informasi yang diajukan oleh Serli Siahaan warga Kabupaten Dairi Sumatera Utara, melawan Menteri ESDM sebagai termohon. Objek sengketa adalah Salinan dokumen Kontrak Karya hasil renegotiasi yang terbaru dan Salinan SK Kontrak Karya No. 272.K/30/D/DJB/2018 serta dokumen pendukungnya milik P.T. Dairi Prima Mineral. PT DPM ini melakukan eksplorasi yang mengakibatkan banjir bandang sampai ke tahap operasi produksi pada tahun 2018. Semua proses perizinan yang dikeluarkan Pemerintah berjalan secara tertutup, padahal konsesi tambang PT DPM seluas 24 hektar yang mengkapling lahan pertanian, perkebunan, permukiman, dan fasilitas publik warga masyarakat.

Dari kedua kasus tersebut tampak bahwa berbagai Salinan dokumen yang diminta oleh pihak pemohon adalah bersifat terbuka untuk umum atau publik dan seharusnya mudah diakses, karena informasi tersebut juga akan memberikan pengaruh terhadap keputusan Menteri ESDM dalam memberikan izin pertambangan kepada perusahaan-perusahaan tersebut.

Adapun beberapa penguatan atau perbaikan yang perlu dilakukan antara lain: pentingnya melakukan evaluasi terhadap pengaturan dan perlindungan hak atas informasi lingkungan hidup; penguatan dari aspek penegakan hukumnya yaitu penerapan sanksi yang tegas bagi pelaku usaha atau kegiatan dan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang tidak bersedia memberikan informasi lingkungan hidup yang sifatnya memang terbuka untuk diketahui publik, menyembunyikan informasi lingkungan hidup, serta memberikan informasi yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Selain penerapan sanksi juga perlu dikembangkan penegakan hukum lingkungan yang berbasis pada pemulihan lingkungan hidup supaya lingkungan hidup tetap terjaga kelestariannya dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat terpenuhi secara optimal. Sementara itu peningkatan peran serta organisasi lingkungan hidup juga perlu dilakukan sebagai salah satu pihak yang dapat dibebani kewajiban untuk memberikan informasi lingkungan hidup dan mengedukasi masyarakat, di samping penting juga untuk melaksanakan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara taat asas khususnya bagi Pemerintah yang telah diperintahkan untuk menyediakan informasi kepada masyarakat secara proaktif, sehingga dapat meminimalisasi timbulnya sengketa informasi lingkungan hidup.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan rumusan masalah maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan akses terhadap informasi lingkungan hidup dalam UU Cipta Kerja hanya mengatur cara informasi itu diumumkan, yaitu melalui sistem elektronik atau cara lain. Ketentuan akses terhadap informasi lingkungan hidup dalam UU Cipta Kerja mengalami beberapa perubahan dari peraturan semula dalam UUPPLH. Perubahan ini tentunya akan berkaitan pula dengan hak prosedural yang lain, yaitu hak untuk berperan serta dan akses keadilan. Adanya gugatan terkait sengketa informasi lingkungan hidup ini menunjukkan bahwa Pemerintah maupun pelaku usaha atau kegiatan belum sepenuhnya memberikan informasi secara proaktif kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Untuk itu diperlukan berbagai penguatan atau perbaikan ke depan agar pemenuhan hak atas informasi lingkungan hidup dapat terwujud.

Adapun saran yang dapat diberikan ialah sebaiknya pemerintah menyediakan informasi lingkungan hidup yang komprehensif terkait permasalahan lingkungan hidup beserta dampaknya dengan cara yang mudah dimengerti atau dipahami dan mudah diakses oleh masyarakat serta pemerintah harus dapat memastikan pemenuhan hak atas informasi lingkungan hidup kepada masyarakat, antara lain dengan penguatan kearifan lokal yang dikombinasikan dengan kemajuan teknologi serta kondisi masyarakat penerima informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akib, Muhammad. *Politik Hukum Lingkungan: Dinamika dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012;
- Hardjosoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005;
- Irwansyah, "Hak Atas Lingkungan", dalam Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, 2015, *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, USAID, Kemitraan Partnership, The Asia Foundation.
- Keraf, Sonny. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002;
- Sembiring, Raynaldo, et.al. *Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: ICEL, 2014;
- Siahaan, N.H.T. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2004.

Jurnal/Artikel

- Amania, Nila. "Problematika Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup", *Syariati: Jurnal Studi Al-Quran dan Hukum* VI, no. 02, (2020);
- Kahpi, Ashabul. "Jaminan Konstitusional Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup di Indonesia." *Jurnal Al-Daulah* 2, no. 2, (2013);

- Madani, Nabil, and Hassan Moumni. "Environmental Democracy Through Access to Information." *International Journal of Advanced Research (IJAR)* 8, no. 12, (2020);
- Marzellina, Hardiyanti, Aminah. "Tinjauan Yuridis Terhadap Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Pulau Jawa." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 4, no. 1, (2019);
- Mawardi, Ikhwanuddin. "Pemberdayaan Kearifan Lokal dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan", *JRL* 8, no. 1, (2012);
- Munawar, Akhmad, Muhammad Aini, et.al., "Analisis Yuridis Dihapusnya Ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* 2, no. 2, (2021);
- Purniawati, Nikmatul Kasana, dan Rodyah. "Good Environmental Governance in Indonesia (Perspective of Environmental Protection and Management)", *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2, no.1, (2020);
- Subagiyo, Henri. "Jaminan Akses Informasi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Rekomendasi Penguatan Hak Akses Informasi Lingkungan)." *Jurnal Hukum Lingkungan* 1, no. 1, (2014);
- Zulkarnain, Cut Sabina Anasya. "Pemenuhan Hak Akses Atas Informasi Amdal di Indonesia: Penguatan Regulasi dan Optimalisasi Sistem Elektronik." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, no. 1, (2020).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 13 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Secara Terus Menerus (SISPEK).

Sumber Lain

- Fakhrudin, Muhammad, "Kearifan Lokal dan Teknologi Bantu Petani Hadapi Perubahan." Diakses 14 November 2021 republika.co.id/berita/qfbttm327/kearifan-lokal-dan-teknologi-bantu-hadapi-perubahan;
- ICEL, 2020, *Berbagai Problematika Dalam UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam*, Seri#3, Seri Analisis, ICEL, Jakarta;
- _____, 2020, *Setelah UU Cipta Kerja: Meninjau Esensi Partisipasi Publik Dalam AMDAL*, Seri#5, Seri Analisis, ICEL, Jakarta;
- _____, 2021, *Memahami Struktur Peraturan Pemerintah Turunan Undang-Undang Cipta Kerja*, Seri#9, Seri Analisis, ICEL, Jakarta;
- JATAM, 20 Januari 2022, "Warga Menang Dua Gugatan Sengketa Informasi Atas Data dan Informasi Yang Disembunyikan Kementerian ESDM, Diakses 26 Juni 2022, <https://www.jatam.org/warga-menag-dua-gugatan-sengketa-informasi-atas-data-dan-informasi-yang-disembunyikan-kementerian-esdm/>;
- KLHK, "KLHK Bangun Sistem Informasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan." Diakses 14 November 2021 pkgppkl.menlhk.go.id/v0/en/klhk-bangun-sistem-informasi-pengendalian-pencemaran-dan-kerusakan-lingkungan/;
- Komisi Informasi Pusat RI, "Memaknai Frase "Pengguna" Pada Sengketa Informasi Publik." Diakses 14 November 2021, komisiinformasi.go.id/?p=2149 Diakses 14 November 2021;
- Londo, Paulus, "Buka Informasi Lingkungan Untuk Hindari Bencana", Diakses 14 November 2021, kebebasaninformasi.org/id/2010/10/27/buka-informasi-lingkungan-untuk-hindari-bencana;
- ICEL, WALHI, Medialink, 2020, *Kertas Kebijakan: Mendorong Kebijakan Pemberian Informasi Lingkungan Secara Proaktif Oleh Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*;
- ICEL, 2022, "Refleksi Terhadap Hak Akses Masyarakat", Makalah dalam webinar *Indonesian Environmental Law Outlook 2022: Manata Kembali Hukum Lingkungan di Indonesia*;
- Riyanto, Sigit, et.al, 2020, *Kertas Kebijakan: Catatan Kritis dan Rekomendasi Terhadap RUU Cipta Kerja*, Fakultas Hukum UGM;
- Wardana, Agung, 2012, *Hak Atas Lingkungan: Sebuah Pengantar Diskusi*, disajikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali pada Jumat 20 April 2012 di Denpasar.